

Perlindungan Hukum Terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) Atas Karya Seni Digital di Indonesia

Syahid Akbar Almunawar¹, Ayu Sridevina Fasha², Intan Haerani, Vandira³

¹ Universitas Nusa Putra dan syahid.akbar_hk22@nusaputra.ac.id

² Universitas Nusa Putra dan ayu.sridevina_hk22@nusaputra.ac.id

³ Universitas Nusa Putra dan intan.haerani_hk22@nusaputra.ac.id

Article Info

Article history:

Received Jan, 2025

Revised Jan, 2025

Accepted Jan, 2025

Kata Kunci:

Perlindungan Hukum, Karya
Seni Digital, Hak Cipta.

Keywords:

Legal Protection, Digital
Artwork, Copyright.

ABSTRAK

Perlindungan hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) atas karya seni digital di Indonesia menjadi isu yang semakin penting di era digital saat ini. Karya seni digital, yang semakin banyak diciptakan dan dipublikasikan melalui berbagai platform digital, menghadapi ancaman pelanggaran hak cipta yang signifikan. Pencurian dan penyalahgunaan karya seni digital, seperti yang dialami oleh seniman digital Ahmad Nusyirwan, menggambarkan betapa rapuhnya perlindungan terhadap hak cipta di ruang digital. Jurnal ini bertujuan untuk menganalisis sistem perlindungan hukum HaKI di Indonesia terhadap karya seni digital, dengan fokus pada penerapan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Penelitian ini juga mengidentifikasi tantangan-tantangan yang dihadapi para seniman dalam mempertahankan hak eksklusif atas karya mereka, serta pentingnya edukasi mengenai HaKI di masyarakat. Jurnal ini memberikan wawasan tentang bagaimana hukum Indonesia mengatur perlindungan terhadap karya seni digital. Diharapkan, artikel ini dapat berkontribusi dalam meningkatkan pemahaman dan perlindungan HaKI di kalangan pelaku seni dan masyarakat umum, serta menciptakan ekosistem yang lebih adil bagi para pencipta karya seni di Indonesia.

ABSTRACT

Legal protection of Intellectual Property Rights (IPR) for digital artwork in Indonesia is becoming an increasingly important issue in today's digital era. Digital artwork, which is increasingly being created and published through various digital platforms, faces significant threats of copyright infringement. Theft and misuse of digital artwork, such as that experienced by digital artist Ahmad Nusyirwan, illustrates how fragile copyright protection is in the digital space. This paper aims to analyze the legal protection system for IPR in Indonesia for digital artwork, with a focus on the implementation of Law No. 28 of 2014 concerning Copyright. This study also identifies the challenges faced by artists in maintaining exclusive rights to their works, as well as the importance of education about IPR in the community. This paper provides insight into how Indonesian law regulates the protection of digital artwork. It is hoped that this article can contribute to increasing the understanding and protection of IPR among artists and the general public, as well as creating a fairer ecosystem for creators of artwork in Indonesia.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Corresponding Author:

Name: Syahid Akbar Almunawar
Institution: Universitas Nusa Putra
Email: syahid.akbar_hk22@nusaputra.ac.id

1. PENDAHULUAN

Berbagai aspek kehidupan dipengaruhi oleh kemajuan zaman yang pesat, terutama dalam bidang teknologi. Salah satu aspek kehidupan ini adalah Hak Kekayaan Intelektual (HKI), yang merupakan hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta sebagai bentuk perlindungan terhadap hasil karya intelektual mereka. Perlindungan Hak Asasi Manusia (HKI) menjadi semakin penting di era modern karena peningkatan ketergantungan masyarakat terhadap teknologi informasi dan komunikasi, yang meningkatkan pentingnya perlindungan HKI. Dengan peningkatan penggunaan teknologi digital, ada tantangan baru untuk perlindungan HKI, yang menjadikannya bagian penting dari keberlanjutan ekonomi dan sosial.

Perlindungan HKI memiliki peran strategis dalam mendukung inovasi dan kreativitas serta berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi melalui pemanfaatan dan produksi karya yang dilindungi oleh hak cipta. Perkembangan pesat sektor bisnis digital memperkuat urgensi perlindungan HKI, namun secara bersamaan menghadirkan tantangan dalam implementasinya. Pelanggaran HKI dapat terjadi dengan cepat dan dalam skala yang luas di lingkungan digital. Meskipun teknologi digital memberikan kemudahan dalam aktivitas kreatif, kurangnya kesadaran hukum dan minimnya edukasi masyarakat mengenai pentingnya HKI menjadi kendala utama dalam efektivitas perlindungannya.

Menurut teori kepemilikan tenaga kerja (Labor Theory) yang dikemukakan oleh John Locke, setiap individu memiliki hak atas hasil kerja yang mereka lakukan, termasuk proses kreatif dalam menciptakan suatu karya. Terdapat tiga prinsip utama dalam teori ini. Pertama, pencipta harus mendapatkan hak kepemilikan sebagai bentuk apresiasi terhadap usaha dan kreativitas yang telah mereka curahkan. Kedua, pemanfaatan aset milik pihak lain dapat memberikan hak tertentu kepada pekerja, bergantung pada ketentuan perjanjian yang disepakati. Ketiga, klaim hak kepemilikan kolektif harus mengikuti prinsip yang sama dengan klaim hak individu, sehingga terdapat keseimbangan antara hak pencipta dan kepentingan masyarakat secara luas. Prinsip-prinsip ini menegaskan bahwa hak cipta merupakan hak privat yang melekat pada pencipta, baik secara individu, kelompok, maupun entitas hukum, baik publik maupun swasta. Hak cipta lahir dari proses kreasi yang dihasilkan melalui pemikiran dan ekspresi emosional pencipta. Dalam perspektif antropologi, hak ini berakar pada unsur cipta, rasa, serta karsa manusia. Oleh karena itu, hak cipta harus berasal dari kreativitas manusia secara orisinal dan tidak boleh bergantung pada unsur-unsur yang telah ada sebelumnya di luar hasil kreativitas tersebut. Unsur utama dalam keberadaan hak cipta adalah kreativitas dan aktivitas intelektual manusia, yang menjadikannya sebagai hak eksklusif (exclusive rights).

Kemajuan teknologi digital menghadirkan tantangan baru dalam perlindungan HKI. Internet dan teknologi digital mempermudah akses terhadap konten intelektual, namun di sisi lain juga meningkatkan risiko pelanggaran hak cipta, pencurian identitas, serta pembajakan karya. Selain itu, konsep HKI menghadapi dilema etis dan filosofis terkait kepemilikan serta aksesibilitas informasi dalam era digital yang memungkinkan penyebaran informasi secara cepat dan dengan biaya rendah. Perkembangan teknologi informasi telah mengubah pola produksi, distribusi, dan konsumsi karya intelektual. Platform digital seperti YouTube, Spotify, dan Amazon Kindle memungkinkan distribusi konten secara langsung melalui internet, menggantikan model konvensional seperti toko fisik atau bioskop. Namun, perubahan ini menghadirkan tantangan dalam memastikan perlindungan hukum yang efektif bagi pencipta. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan dalam perlindungan HKI di era digital serta mengevaluasi efektivitas perangkat hukum yang telah tersedia. Diperlukan pendekatan holistik yang mencakup aspek hukum, sosial, ekonomi, dan teknologi guna memahami kompleksitas permasalahan ini serta merumuskan solusi yang efektif untuk menjamin perlindungan HKI secara optimal.¹

Dalam penelitian ini, pembahasan difokuskan pada latar belakang yang mendasari perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atas karya seni digital di Indonesia. Adapun permasalahan utama yang dikaji dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaturan hukum di Indonesia yang mengatur perlindungan HKI terhadap karya seni digital?

Penelitian ini bertujuan untuk Menganalisis pengaturan hukum di Indonesia yang berkaitan dengan perlindungan HKI atas karya seni digital. Berdasarkan analisis tersebut, penulis tertarik untuk melakukan kajian lebih mendalam mengenai isu ini. Oleh karena itu, penelitian ini diberi judul "Perlindungan Hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atas Karya Seni Digital di Indonesia."

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif (legal research) yang berfokus pada asas-asas hukum melalui telaah terhadap bahan kepustakaan atau data sekunder. Pendekatan yang diterapkan bersifat kualitatif dengan tujuan untuk menyajikan data secara deskriptif dan analitis. Sumber data dalam penelitian ini berasal dari data sekunder, termasuk peraturan perundang-undangan, hasil penelitian, serta literatur hukum lainnya yang relevan dengan permasalahan yang dikaji.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pengaturan Hukum Di Indonesia Yang Mengatur Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Atas Karya Seni Digital

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan konsep hukum yang mencakup seperangkat hak eksklusif atas hasil dari ide, kreasi, serta karya artistik seseorang, seperti lagu, film, dan karya tulis lainnya. Dalam konteks penciptaan lagu, proses kreatif ini melibatkan aktivitas kognitif yang

¹ Sheva Anneira Akbar, A. Mulia Rahmadinah Adnan, Fikri Aiman Naufal Azmi, Perlindungan Hukum Terhadap Hak Kekayaan Intelektual di Era Digital. Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik Vol.2, No.4, Oktober 2024

kompleks, terutama pada fungsi otak kanan yang berperan dalam aspek seni, imajinasi, dan emosi. Fungsi otak kanan bersifat nonverbal, intuitif, serta holistik, sehingga memungkinkan individu untuk memproses informasi secara simultan. Sejalan dengan hal tersebut, hak cipta memberikan perlindungan hukum kepada pencipta atau pemegang hak dengan memberikan hak eksklusif untuk mengumumkan, memperbanyak, serta memberikan izin penggunaan ciptaannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Permasalahan muncul ketika berbagai situs daring menyediakan konten hiburan, seperti lagu dan film, tanpa memperoleh izin dari pemegang hak cipta. Pelanggaran ini tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomi bagi pencipta tetapi juga melanggar hak moral mereka sebagai pemilik karya. Keuntungan finansial yang diperoleh oleh pihak yang melakukan pelanggaran hak cipta menjadi isu yang memerlukan perhatian serius dalam ranah hukum. Dalam konteks ini, peran pemerintah menjadi sangat krusial. Pemerintah perlu menyediakan perlindungan hukum yang komprehensif serta merancang regulasi yang dapat menjadi pedoman dalam menindak pelanggaran hak cipta. Upaya ini harus mencakup penerapan sanksi yang memberikan efek jera terhadap pelanggar, baik melalui sanksi administratif, perdata, maupun pidana. Selain itu, diperlukan peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menghormati hak cipta guna membangun budaya yang menghargai hasil karya intelektual.²

Dalam hal Indonesia, Undang-Undang Hak Cipta telah mengalami perubahan yang signifikan, terutama Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Definisi hak cipta diperluas dengan revisi ini untuk mencakup karya yang dibuat di berbagai media, termasuk media digital. Selain itu, Pasal 15B menegaskan bahwa pemanfaatan karya melalui transmisi data dan teknologi informasi harus diizinkan oleh pemegang hak cipta, menekankan pentingnya perizinan dalam distribusi digital. Pendekatan hukum yang lebih fleksibel dan adaptif diperlukan karena perkembangan pesat teknologi digital telah mengubah lingkungan perlindungan kekayaan intelektual di Indonesia. Pemerintah Indonesia telah memperbarui kerangka hukumnya untuk melindungi kekayaan intelektual di era digital. Ada perubahan besar pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pasal 1 ayat (1) baru menetapkan bahwa hak cipta mencakup karya yang dihasilkan melalui segala jenis media, termasuk media digital. Perubahan ini mencerminkan pergeseran paradigma dalam lanskap kreativitas di era digital, yang memungkinkan karya untuk disebarluaskan dengan cepat dan mudah melalui platform online.

Penting untuk diingat bahwa diskusi tentang perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual di era digital tidak terbatas pada analisis undang-undang; itu juga mencakup studi tentang bagaimana dan seberapa baik penegakan hukum berfungsi. Studi empiris menunjukkan bahwa, meskipun ada peraturan, penegakan hukum menghadapi banyak tantangan. Ini terutama berlaku untuk pelanggaran hak cipta lintas batas dan digital. Pelanggaran hak cipta intelektual dan ekonomi oleh pencipta asli terkait dengan pencurian karya seni digital oleh pihak lain, termasuk plagiarisme. Pelanggaran hak cipta seperti ini dapat memiliki konsekuensi hukum. Pasal 44 Undang-Undang Hak Cipta (UUHC) secara tidak langsung mengatur pelanggaran tersebut. Pasal ini membatasi penggunaan, pengambilan, penggandaan, dan/atau perubahan secara keseluruhan atau sebagian dari produk hak cipta terkait. Tidak ada pelanggaran hak cipta jika sumbernya disebutkan secara lengkap dan tidak digunakan untuk tujuan komersial.

² Rizqilzrul Alamsyah, Rita Rahmawati. *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Seni Digital Perspektif Hukum Islam*. VOL.3.NO.2 (2023).

Dalam praktiknya, terdapat kasus-kasus di mana pelaku melakukan peniruan identitas, tidak mencantumkan sumber asli, serta mengklaim karya milik pencipta lain sebagai miliknya sendiri. Hal ini merupakan pelanggaran hak moral yang berkaitan dengan hak pencipta untuk diakui sebagai pemilik karya. Selain itu, terjadi pula pelanggaran hak ekonomi yang mengakibatkan kerugian bagi pencipta, baik secara langsung maupun tidak langsung, akibat komersialisasi karya tanpa izin dari pemilik hak cipta.

Penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta, khususnya yang berkaitan dengan hak ekonomi, dapat dilakukan melalui jalur perdata dengan pengajuan gugatan ganti rugi atau melalui jalur pidana, karena pelanggaran hak cipta yang diatur dalam UUHC dianggap sebagai delik aduan. Jika seseorang melakukan komersialisasi karya tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta, mereka dapat dikenakan sanksi pidana berupa penjara atau denda, sesuai dengan ketentuan Pasal 113 UUHC. Menurut Pasal 95 UUHC, ada dua mekanisme utama untuk menyelesaikan sengketa hak cipta: jalur litigasi dan jalur non-litigasi. Jalur litigasi dilakukan oleh pengadilan niaga yang memiliki otoritas untuk menangani kasus hak cipta. Jalur non-litigasi dapat mencapai penyelesaian melalui arbitrase atau metode penyelesaian sengketa alternatif seperti konsiliasi, mediasi, dan negosiasi.⁴

Dalam era digital yang ditandai dengan pertumbuhan pesat ilmu pengetahuan dan teknologi, perlindungan hak cipta sangat penting. Kehidupan manusia sangat dipengaruhi oleh perubahan yang terjadi secara cepat dan besar, salah satunya melalui perkembangan internet. Secara umum, hak cipta dapat didefinisikan sebagai hak eksklusif untuk menyalin, menggunakan, dan menikmati karya secara sah. Tujuan perlindungan hak cipta adalah untuk membatasi pemanfaatan karya ciptaan dan mencegah orang yang tidak berwenang memanfaatkannya. Ini diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Hak Cipta (UUHC) Nomor 28 Tahun 2014. Pasal 4 UUHC menegaskan bahwa hak cipta mencakup hak eksklusif yang terdiri dari hak moral dan hak untuk menikmati karya ciptaan secara eksklusif. Oleh karena itu, memahami bagaimana masyarakat melindungi hak cipta sangat penting.⁵ Perkembangan teknologi dapat dikombinasikan dengan upaya perlindungan hak cipta sebagai alat untuk memperkuat sistem perlindungan hukum. Faktor penting untuk mengurangi jumlah pelanggaran hak cipta adalah kesadaran hukum yang tinggi dan pengetahuan tentang Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Sebaliknya, kemajuan teknologi harus disesuaikan dengan sistem hukum saat ini agar hak cipta dilindungi. Dengan meningkatkan kesadaran tentang hak cipta dan konsekuensi hukumnya, masyarakat memainkan peran penting dalam mencegah pelanggaran hak cipta. Diharapkan kesadaran masyarakat akan membantu orang lebih bijak menggunakan internet dan menghindari melanggar hak cipta. Akibatnya, sosialisasi pemerintah yang luas diperlukan untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap perlindungan hak cipta di era digital.

4. KESIMPULAN

Hak Kekayaan Intelektual (HKI), khususnya hak cipta, merupakan aspek fundamental dalam perlindungan hasil karya intelektual yang mencakup ide, kreasi, dan karya artistik seseorang, seperti musik, film, serta karya tulis. Dalam perkembangan era digital yang pesat, urgensi perlindungan hak cipta semakin meningkat. Teknologi digital, meskipun memfasilitasi distribusi karya, juga memperbesar potensi pelanggaran, seperti pencurian karya digital, plagiarisme, serta distribusi ilegal melalui platform daring. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

telah menyediakan kerangka hukum yang komprehensif dengan mencakup hak moral dan hak ekonomi serta pengaturan pemanfaatan teknologi informasi dalam distribusi karya. Namun, meskipun regulasi yang tersedia telah cukup sistematis, implementasi dan penegakan hukum masih menghadapi berbagai kendala, terutama dalam konteks pelanggaran yang terjadi di ranah digital serta lintas yurisdiksi. Selain itu, tingkat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya penghormatan hak cipta masih tergolong rendah, yang turut memperburuk permasalahan pelanggaran tersebut. Oleh karena itu, perlindungan hak cipta di era digital tidak hanya memerlukan regulasi yang kuat, tetapi juga pelaksanaan hukum yang efektif, peningkatan edukasi masyarakat, serta inovasi teknologi yang mampu mendukung perlindungan terhadap karya cipta secara optimal.

SARAN

Untuk mengatasi berbagai tantangan dalam perlindungan HKI, pemerintah perlu meningkatkan upaya penegakan hukum melalui mekanisme yang tegas dan efektif, sehingga dapat memberikan efek jera bagi pelanggar hak cipta. Selain itu, edukasi kepada masyarakat perlu ditingkatkan agar tercipta kesadaran kolektif tentang pentingnya menghormati hak cipta, baik sebagai bentuk penghargaan terhadap hasil karya orang lain maupun untuk mendorong budaya kreatif yang sehat. Pengembangan teknologi perlindungan karya cipta, seperti penerapan blockchain atau sistem pelacakan otomatis di platform digital, juga harus menjadi prioritas untuk memastikan karya dapat dilindungi dengan baik di era digital. Dalam menghadapi pelanggaran yang bersifat lintas batas, kerja sama internasional menjadi hal yang penting untuk mendukung penegakan hukum dan perlindungan hak cipta di dunia maya. Selain itu, pemerintah perlu menyediakan jalur penyelesaian sengketa yang mudah diakses, baik melalui pengadilan maupun mekanisme alternatif seperti mediasi dan arbitrase, untuk mempercepat proses hukum dan mengurangi kerugian yang dialami oleh pencipta. Dengan upaya kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dan teknologi, perlindungan HKI di Indonesia dapat berjalan lebih efektif, menciptakan ekosistem yang mendukung kreativitas dan inovasi secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Deny Pratama, Elza Qorina Pangestika. IMPLEMENTASI HAK CIPTA DALAM MELINDUNGI KARYA SENI DIGITAL MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014. Vo 18 No 11 (2024): Jurnal Ilmiah Multi disiplin Terpadu
- Dian Utami Amalia, Bagos Budi Mulyana, Fajar Falah Ramadhan, Noerma Kurnia Fajarwati. Perlindungan Hukum Terhadap Kekayaan Intelektual Dalam Era Digital di Indonesia. Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Volume 1 No. 1 Maret 2024
- Rizqilzrul Alamsyah, Rita Rahmawati. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Seni Digital Perspektif Hukum Islam. VOL.3.NO.2 (2023)
- Sheva Anneira Akbar, A. Mulia Rahmadinah Adnan, Fikri Aiman Naufal Azmi, Perlindungan Hukum Terhadap Hak Kekayaan Intelektual di Era Digital. Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik Vol.2, No.4, Oktober 2024
- Tasya Patricia Winata, Christine S.T. Kansil. Perlindungan Hukum Terhadap Karya Seni Digital Non Fungible Token (NFT) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Vo 1. 7 No. 12 (2022): Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta